



**P U T U S A N**

Nomor : 26/Pdt.G/2011/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batanghari*, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** umur 45 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (jualan), dahulu bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2011 yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.: 26/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor :  
26/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 13 Januari 2011 telah  
mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan- alasan  
sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1998 M yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 7 Februari 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX ± 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di *Kabupaten Batang Hari* ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anisa Alawiyah;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja selama ± 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat kurang semangat untuk berusaha sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi sehingga mengharapkan bantuan dari orang tua Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat sering mengekang Penggugat jika untuk berbuat sesuatu dan sering marah-marah yang tidak ada sebabnya;

6. Bahwa, kurang lebih sejak dari tahun 2003, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dimana sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan karena tidak mungkin minta terus sama orang tua, akhirnya Tergugat pergi yang katanya mau cari kerja. Bahwa sejak Tergugat pergi dan selama itu pula tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

7. Bahwa dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan biaya yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.: 26/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Tergugat ( **TERGUGAT** ) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis hakim menganggap Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dari Kantor Urusan Agama XXXXX Propinsi Jawa Barat Nomor :



XXX/XX/XXXX tanggal 7 Februari 1998 yang telah dinazzegelelend dan telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

2. Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX Tanggal 4 Mei 2011 (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal ihwal pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa dan sudah menikah ketika saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun kemudian tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar 1 kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.: 26/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



tinggal selama 8 tahun ;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta tidak ada barang tinggalan yang dapat dijadikan ganti nafkahnya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi menjadi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi sejak anaknya berumur 5 tahun sampai sekarang, sudah kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi, saksi tidak mengetahui, namun saksi pernah mengetahui sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim dan



menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

**Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.: 26/Pdt.G/2011/PA.Mbl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 7 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukma Jaya Kabupaten Bogor Barat Propinsi Jawa Barat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak tahun 2003 disebabkan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih kurang 8 tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan angka 4 dan atas perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridlo lalu Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Agama dan telah menyerahkan uang iwadl sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai

**Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.: 26/Pdt.G/2011/PA.Mbl.**



kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili dan tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Propinsi  
Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Batang  
Hari Propinsi Jambi untuk dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin** tanggal 6 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan AKHMAD FAUZI, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota : Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. Drs. MUCHIDIN, MA.

TTD

Panitera Pengganti,

2. ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.: 26/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



TTD

AKHMAD FAUZI, SHI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	
30.000,-			
2. Biaya Proses	:	Rp.	
50.000,-			
3. Biaya Panggilan	:		
Rp.220.000,-			
4. Baya redaksi	:	Rp.	Muara Bulian,
5.000,-			-----
5. Biaya Meterai	:	Rp.	Untuk Salinan sesuai dengan
6.000,-			aslinya
Jumlah	:		O l e h :
Rp.311.000,-			Panitera Pengadilan Agama
			Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL,SH.